

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah Penelitian normatif empiris yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan serta menggambarkan data hasil penelitian mengenai terjadinya sengketa dan penyelesaian sengketa aset daerah serta melakukan wawancara dengan narasumber.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan data hasil penelitian mengenai terjadinya sengketa dan penyelesaian sengketa aset daerah akibat terbentuknya Kota Metro dari pemekaran Kabupaten Lampung Tengah.

C. Pendekatan Masalah

Sesuai dengan tipe penelitian yang dilaksanakan maka dilakukan juga beberapa pendekatan hukum sebagai berikut:

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan mengkaji undang-undang yang berkenaan dengan penyelesaian aset daerah akibat terbentuknya Kota Metro pemekaran wilayah Kabupaten Lampung Tengah;

2. Pendekatan historis, yaitu penelitian atau pengkajian terhadap sejarah proses terbentuknya wilayah Kota Metro dari pemekaran wilayah Kabupaten Lampung Tengah;
3. Pendekatan konseptual, yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan sebagainya. Konsep ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiri, yaitu tataran ilmu hukum dogmatik, tataran hukum teknis yuridis, tataran teori hukum konsep dasar;
4. Pendekatan terapan, yaitu penelitian yang mengkaji bagaimana pelaksana dari berbagai peraturan normatif dan bentuk perbuatan nyata.

D. Sumber Data Dan Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat, mendengar informasi, menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Studi lapangan dilakukan dengan maksud untuk memperoleh data primer dengan melakukan penelitian yang langsung di lapangan. Cara yang digunakan untuk memperoleh data primer tersebut, penulis melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan baik secara lisan maupun tulisan kepada narasumber yang berkompeten dengan tema penelitian. Metode wawancara adalah dengan mempersiapkan materi-materi pertanyaan terlebih dahulu sebagai pedoman,

pertanyaan disusun secara sistematis dan terarah sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dalam hal ini Drs.Sudarsono Ketua DPRD Kota Metro Ir.Repandi staf ahli walikota Kota Metro, Syaiful Thomi,S.H.,MM. Selaku Asisten I Walikota Kota Metro, Imam Santoso,S.E. Kepala badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Metro, Purwanto,S.H.,M.H. Kepala Bagian Hukum Pemerintahan Daerah Kota Metro dan Kepala Sub Bidang Aset Pemerintahan Daerah Kota Metro Bapak Sukandar.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari menelusuri literatur, peraturan perundang-undangan, dan norma-norma serta nilai-nilai yang relevan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dan literatur yang bersumber dari pendapat para ahli yang dituangkan dalam tulisan baik berupa buku, hasil penelitian, makalah ataupun artikel. Data sekunder meliputi:
 1. Bahan hukum primer, terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya II Metro;
 - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;

- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerahan Barang dan Hutang Piutang Pada Daerah Yang Baru Dibentuk.
2. Bahan hukum sekunder berupa bahan hukum pendukung bahan hukum primer berupa buku-buku, teori yang digunakan dalam tesis ini adalah teori otonomi daerah yang dijelaskan oleh Van Der Pot, teori dekonsentrasi yang disampaikan oleh Julius Carl J. Frederich dan teori penyelesaian sengketa yang dikemukakan oleh Galtung, serta pendapat atau komentar-komentar ilmiah para sarjana, yang dimuat dalam artikel-artikel, jurnal-jurnal hukum, dari media masa (koran, majalah, dan sebagainya) maupun media elektronik (internet).
 3. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang dimaksudkan untuk menjelaskan bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Laws Dictionary*, indeks, dan ensiklopedia serta lain-lannya.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Studi pustaka, yaitu menentukan objek kajian penyelesaian sengketa aset daerah akibat terbentuknya Kota Metro dari pemekaran wilayah Kabupaten Lampung Tengah, menentukan objek kajian dengan menggunakan literatur yang berkenaan dengan pembentukan Kota Metro, akibat hukum penyelesaian sengketa aset daerah antara Kota Metro dan Kabupaten Lampung Tengah;

2. Studi dokumen, yaitu menentukan dokumen yang berkaitan dengan objek bidang kajian otonomi daerah, pemekaran wilayah, menentukan jenis dokumen yang membuktikan terjadinya sengketa aset daerah antara Kota Metro dengan Kabupaten Lampung Tengah serta akibat hukumnya terhadap aset daerah yang disengketakan. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan identifikasi, inventarisasi dan pencatatan data yang berkenaan dengan rumusan masalah;
3. Wawancara, yaitu melengkapi data yang kurang lengkap dengan melakukan tanya jawab dengan pejabat Pemerintah Daerah. Teknik yang digunakan dalam wawancara untuk penelitian ini adalah wawancara langsung yang artinya bertatap muka (*face to face*) secara langsung dengan narasumber.

F. Metode Pengolahan Data Dan Bahan Hukum

Pengolahan data dan bahan hukum dilakukan dengan cara:

1. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu melakukan pemeriksaan kelengkapan data yang diperoleh, memperbaiki tulisan apabila terjadi kesalahan dalam penulisan, dan pemeriksaan relevansi data yang sesuai agar dapat dipergunakan dalam penelitian;
2. Rekonstruksi (*reconstruction*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan;
3. Sistematisasi data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika topik kajian berdasarkan urutan pokok bahasan.

G. Analisis Data Dan Bahan Hukum

Analisis data dilakukan dengan metode “analisis isi”. Kracauer, sebagaimana dikutip oleh Riza Noer Arfani mendefinisikan analisis isi (*content analysis*) sebagai “*help interpretation text in any possible level of meaning*. (Membantu intrepretasi isi teks ke dalam beberapa tingkatan arti yang memungkinkan)”.

Teknik yang digunakan dalam analisis ini adalah *text mining*. Pengertian teks (naskah) secara kualitatif. Dengan analisis ini dicari penyelesaian sengketa aset daerah akibat adanya pemekaran wilayah Lampung Tengah dan Kota Metro.